

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK

("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan selanjutnya disebut "**Rapat**" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Hotel Aryaduta - Ruang Mahogany 1 & 2
Lippo Village, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 401
Bencongan, Kec. Kelapa Dua,
Kota Tangerang, Banten 15811

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/ honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan www.multiprimasejahtera.net ("**Situs Web Perseroan**"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dapat di akses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("**eASY.KSEI**") dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**SE-OJK 124/2020**"). Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e- Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plasa (d/h. Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 (“BAE”);
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau pada Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 30 Juni 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. a. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
b. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
8. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas, dengan memperhatikan Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 yang dijelaskan di bawah ini.
9. Sehubungan dengan butir 9 di atas, berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 (COVID-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019; (iii) Peraturan Gubernur Banten No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dan (iv) SE-OJK 124/2020, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Merujuk POJK No. 16/2020, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dan dapat masuk ke dalam ruang Rapat, yaitu maksimal 6 (enam) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya (*first come first served*) dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat;
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyarankan kepada seluruh Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dan bermaksud untuk menghadiri Rapat:
 - i. Agar memberikan kuasa atas kehadiran kepada kuasanya secara elektronik atau *e-proxy*, melalui eASY.KSEI
 - ii. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan telah menunjuk BAE sebagai pihak independen untuk menjadi penerima kuasa yang dapat dipilih oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
 - iii. Surat Kuasa berdasarkan *e-Proxy* disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang saham-sahamnya tidak dalam penitipan kolektif, Perseroan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan (“**Surat Kuasa**”). Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan menyarankan agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada BAE sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi penerima kuasa. Asli Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya wajib diserahkan kepada BAE paling lambat tanggal 22 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama Rapat berlangsung, serta wajib menunjukkan surat keterangan hasil Swab Test Antigen Negatif (-) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat dengan biaya sendiri. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak bisa menunjukkan hasil pemeriksaan Swab Test Antigen Negatif (-), maka untuk kehadiran dapat dikuasakan secara tertulis kepada BAE Perseroan;

- e. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau otoritas berwenang yang menyebabkan pelaksanaan Rapat harus dibatalkan atau ditunda maka hal tersebut sepenuhnya di luar kekuasaan dan kewenangan Perseroan. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Rapat akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 11. Bahan-bahan Rapat termasuk Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini.
- 12. Penjelasan mengenai setiap Agenda Rapat yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di Situs Web Perseroan.
- 13. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung.
- 14. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 01 Juli 2021

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
Direksi

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK

("The Company")

INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS")

Hereby the Company's Board of Directors calls and invites the shareholders to attend the **Annual General Meeting of Shareholders** ("AGMS") of the Company which will be held on:

Day, Date : Friday, July 23, 2021
Time : 09.00 WIB – finish
Venue : Aryaduta Hotel – Mahogany Room 1 & 2
Lippo Village, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 401
Bencong, Kec. Kelapa Dua,
Tangerang, Banten 15811

The Meeting Agenda of AGMS as follows:

1. Approval of Annual Report, including Board of Commissioners Supervisory Report for fiscal year ended December 31, 2020, and Ratification of the Annual Calculation consisting Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020, and provision of absolute acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the usage of the Company's Profit or Loss for the fiscal year ended December 31, 2020.
3. Appointment of a Public Accountant to audit for Company's financial statement for fiscal year 2021 and granting the authority to Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant along with other terms of appointment.
4. Determination and/or Appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company including Independent Commissioners and/or determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
5. Approval of the amendment and/or restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust and fulfill the provisions of POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting Electronically Public Company Shareholders.

Notes :

1. In connection with the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to each of the Shareholders of the Company, so this Invitation Advertisement is an official invitation for all Shareholders of the Company. This summons can also be viewed on the Company's website www.multiprimasejahtera.net ("Company's Website"), the electronic GMS implementation application or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") which can be accessed via the KSEI website at <https://access.ksei.co.id> ("eASY.KSEI") and the PT Bursa Efek Indonesia ("IDX") website page.
2. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company Electronically ("SE-OJK 124/2020"). In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the implementation of the GMS electronically. Therefore, the Company also holds Meetings electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meetings electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.
3. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For the Company's shares that are not in collective custody, only the Company's Shareholders whose names are legally registered in the Company's Shareholders Register on 30 June 2021 at the latest until 16.00 WIB at PT Sharestar Indonesia, the Company's Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta and having his/her address at BeritaSatu Plaza (formerly Citra Graha Building) Lt. 7, Jl. Gen. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("BAE");
 - b. For shares that are in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or at the Custodian Bank ("BK") or at a Securities Company ("PE"), only the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Account Holders at KSEI or BK or PE on 30 June 2021 at the latest until 16.00 WIB.

4. a. For the Shareholders of the Company whose shares are in collective custody who intend to attend the Meeting, you are required to register yourself through a member of the stock exchange or the holder's custodian bank securities account with KSEI to obtain a Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
- b. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 2 are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5. The Shareholders of the Company or their legal proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to bring and submit a photocopy of the Collective Share Certificate and a photocopy of their Identity Card ("KTP") or other valid personal identification to the Registrar before entering the Meeting room. . Especially for the Shareholders of the Company in collective custody, they are required to bring KTUR and show it to the BAE officer before entering the Meeting room.
6. Shareholders of the Company who are unable to attend the Meeting may be represented by their valid proxies by bringing the original valid power of attorney with the content and form as determined by the Board of Directors of the Company and by attaching a photocopy of ID card or other valid identification from the Shareholders of the Company, as the giver and attorney.
7. Shareholders of the Company in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the latest and complete articles of association as well as ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendments to their articles of association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Indonesia follows the composition of the last board of directors.
8. The Company will continue to hold physical Meetings which can be attended by Shareholders on a limited basis, taking into account the Provisions Related to the Prevention of the Spread of the COVID-19 Virus which are described below.
9. In connection with point 9 above, based on (i) Government Regulation no. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of the Corona Disease 2019 (COVID-19); (ii) Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of the 2019 Corona Virus Disease; (iii) Banten Governor Regulation No. 16 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 in Tangerang Regency, Tangerang City and South Tangerang City, and (iv) SE-OJK 124/2020, the Meeting will be held with the following conditions:
 - a. Referring to POJK No. 16/2020, the Company limits the number of Shareholders or their proxies who will be physically present and can enter the Meeting room, which is a maximum of 6 (six) people based on the order of attendance of the Shareholders or their proxies (first come first served) with due regard to the protocol applied by the building manager applicable at the meeting location;
 - b. In this regard, the Company recommends to all scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI and intend to attend the Meeting:
 - i. In order to authorize the presence of the proxies electronically or by e-proxy, through eASY.KSEI
 - ii. In view of the limitation on the number of Shareholders or their proxies who are physically present and can enter the Meeting room, the Company has appointed the Registrar as an independent party to be the beneficiary who can be elected by the Shareholders through eASY.KSEI.
 - iii. Power of Attorney based on e-Proxy is submitted through eASY.KSEI no later than July 22, 2021 at 12.00 WIB.
 - c. For Shareholders whose shares are not in collective custody, the Company provides a power of attorney form which can be downloaded through the Company's Website ("Power of Attorney"). In view of the limitation on the number of Shareholders or their proxies who are physically present and can enter the Meeting room, the Company recommends that the Shareholders may give their proxies to the Registrar as an independent party appointed by the Company to be the proxy. The original Power of Attorney which has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents must be submitted to the Registrar no later than July 22, 2021 at 12.00 WIB.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, wajib mengikuti dan mentaati ketentuan panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama Rapat berlangsung, serta wajib menunjukkan surat keterangan hasil Swab Test Antigen Negatif (-) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat dengan biaya sendiri. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak bisa menunjukkan hasil pemeriksaan Swab Test Antigen Negatif (-), maka untuk kehadiran dapat dikuasakan secara tertulis kepada BAE Perseroan;
 - e. Shareholders or their legal proxies who are physically present and can enter the Meeting room, must follow and comply with the provisions of the COVID-19 prevention health protocol during the Meeting, and must show a certificate of Negative Antigen Swab Test results (-) obtained from hospitals, health centers, or clinics with a sampling date of 1 (one) day before the Meeting at their own expense. Shareholders or the proxies of Shareholders who cannot show the results of the Negative Antigen Swab Test (-), then for attendance can be authorized in writing to the Company's Registrar;

- f. If at any time there is a change in the policy of the Government or the competent authority which causes the Meeting to be canceled or postponed, then this is entirely beyond the power and authority of the Company. If this happens, the implementation of the Meeting will be arranged later in accordance with the applicable regulations
10. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not taken into account in the voting.
11. Meeting materials including the Annual Report for the financial year ending on 31 December 2020 can be downloaded directly on the Company's Website from the date of this summons.
12. An explanation of each Meeting Agenda to be discussed in the Meeting is available on the Company's Website.
13. The rules for conducting the Meeting can be accessed through the Company's Website. With the submission of the Rules of Conduct, the Shareholders or their proxies are deemed to have understood and will comply during the implementation of the Meeting.
14. To ensure a smooth and orderly Meeting, Shareholders or their legal proxies are respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Tangerang, 01 July 2021

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA TBK
Board Of Directors